



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.128 TAHUN 2015

TENTANG

PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah diatur mengenai pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara yang dapat mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) Tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemindahan Pesawat Udara adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan.
8. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
9. Kejadian (*incident*) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (*accident*) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.
10. Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
11. Daerah Pergerakan adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan lepas landas, pendaratan, dan *taxiing* pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron.
12. Peralatan Pemindahan Pesawat Udara (*Salvage*) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
13. Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara adalah pesawat udara yang tidak dapat bergerak dan berada pada daerah pergerakan pesawat udara atau sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan.

14. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
15. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
16. Personel *Salvage* adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindahan pesawat udara.
17. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, selanjutnya disebut KNKT adalah Lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Setiap pesawat udara yang rusak di bandar udara harus segera dipindahkan.

Pasal 3

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak dapat melaksanakan pemindahan pesawat udara dapat meminta Penyelenggara Bandar Udara untuk melakukan pemindahan dimaksud dengan menyampaikan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengamanan area di lokasi kejadian;
 - b. mengamankan barang berbahaya yang dibawa di dalam kargo pesawat;
 - c. keselamatan personel dengan melengkapi pakaian dan peralatan keselamatan kerja;
 - d. untuk menghindari kerusakan pesawat udara yang lebih parah (*secondary damage*) pelaksanaan pemindahan pesawat udara harus mengikuti manual yang dikeluarkan oleh pabrik pesawat udara yang bersangkutan;
 - e. penutupan landasan pacu dalam waktu sesingkat mungkin (yang dinyatakan dengan NOTAM pada kesempatan pertama);
 - f. hubungan listrik/ *battery* pesawat udara harus diputuskan;
 - g. mengurangi berat pesawat udara sampai seringan mungkin seperti mengeluarkan bahan bakar, muatan udara dan komponen-komponen pesawat udara yang memungkinkan untuk dilepas;
 - h. pengosongan tangki bahan bakar apabila diperlukan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku;
 - i. segala tumpahan cairan yang mudah terbakar di sekitar pesawat udara harus dibersihkan;
 - j. selama pelaksanaan pemindahan harus selalu disiapkan kendaraan PKP-PK sesuai kebutuhan;
 - k. ketentuan "DILARANG MEROKOK" di lokasi pesawat udara yang rusak di bandar udara dan sekitarnya harus selalu dipatuhi;
 - l. hubungan komunikasi dengan unit pemandu lalu lintas penerbangan harus selalu tersedia; dan
 - m. sebelum dan sesudah pemindahan dilaksanakan, kondisi pesawat udara yang akan dipindahkan harus didata dan dibuat dokumentasi dari segala sisi untuk keperluan penelitian selanjutnya.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara dapat menetapkan batas waktu maksimum proses pemindahan pesawat udara yang rusak.
- (3) Pembukaan kembali operasional bandar udara setelah pemindahan pesawat udara yang rusak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 6

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :

- a. fasilitas dan peralatan;
- b. personel; dan
- c. prosedur.

BAB III

FASILITAS DAN PERALATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK

Pasal 7

- (1) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan jenis pesawat udara yang akan dipindahkan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peralatan pengangkat (*lifting*) antara lain:
 - 1) *jacks*;
 - 2) *pneumatic lifting device and leveling*; dan
 - 3) *cranes*.
 - b. Peralatan pemindahan pesawat udara (*Moving the aircraft*) antara lain:
 - 1) *temporary road way system*;
 - 2) *aircraft mover with serviceable landing gear*; dan
 - 3) *aircraft mover with unserviceable landing gear*.
 - c. Perlengkapan komunikasi dan perekam data (*data recording*).

Pasal 8

- (1) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a harus:
 - a. dilakukan pemeliharaan sesuai buku pedoman pemeliharaan yang diterbitkan oleh pabrik pembuat peralatan;
 - b. dilakukan pemeriksaan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh Personel *Salvage*;
 - c. dilakukan pemeriksaan khusus oleh tenaga ahli di bidangnya atau pabrik pembuatnya apabila telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun;
 - d. dilakukan perbaikan oleh tenaga ahli di bidangnya atau pabrik pembuatnya apabila mengalami kerusakan dan dapat mengurangi kinerja.
- (2) Pemeriksaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan dan perbaikan.

BAB IV

PERSONEL PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 9

- (1) Personel pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dalam bentuk Tim pemindahan pesawat udara.
- (2) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara;
 - b. koordinator tim;
 - c. komandan pelaksana;
 - d. regu pengangkat;
 - e. regu pemindahan; dan
 - f. regu pendukung.
- (3) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya dan dijamin keselamatannya selama proses pemindahan pesawat udara yang rusak.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pejabat Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang ditunjuk.
- (5) Koordinator tim pelaksana pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pimpinan unit yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara dan berkoordinasi dengan kepala unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
- (6) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat perencanaan pelaksanaan pemindahan pesawat udara dengan mempertimbangkan karakteristik pesawat udara yang akan dipindahkan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemindahan pesawat udara yang rusak, tim pemindahan pesawat udara dapat bekerjasama dengan tenaga ahli sesuai bidangnya.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang struktur/konstruksi pesawat, *refueling defueling*, dan operator alat-alat berat.

BAB V

PROSEDUR PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 11

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tanggung jawab pemindahan pesawat udara;
 - b. koordinasi dan tindakan masing-masing unit terkait;
 - c. penanggung jawab, tenaga ahli, personel, dan tim yang melaksanakan pemindahan pesawat udara;
 - d. penyediaan perlengkapan, fasilitas, dan peralatan pemindahan pesawat udara;
 - e. data bandar udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara;
 - f. data instansi lain yang memiliki peralatan yang dapat dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara;
 - g. jangka waktu untuk memperoleh peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak jika tidak memiliki sendiri;
 - h. proses pelaksanaan pemindahan yang meliputi survey, perencanaan, persiapan, pengembalian (*recovery*); dan
 - i. proses pelaporan.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib diserahkan kepada perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing serta penyelenggara bandar udara yang menjadi rutenya.
- (4) Prosedur yang dibuat oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselaraskan dengan prosedur yang dibuat dan diserahkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 12

- (1) Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan setelah mendapat persetujuan lisan atau tertulis dari pejabat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
- (2) Apabila pesawat udara atau bagian-bagiannya dipindahkan sebelum dilakukan penyelidikan atau tanpa dihadiri oleh petugas dari KNKT, maka sebelum melakukan pemindahan, tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. merekam/mencatat terkait :
 - 1) keutuhan struktur, sayap, mesin dan roda pesawat;
 - 2) pengecekan kondisi tanah;
 - 3) kondisi cuaca saat itu dan prakiraan mendatang; dan
 - 4) masalah kesehatan dan keselamatan dari personel pelaksana pemindahan pesawat udara dan masalah lingkungan.
- b. pemotretan 4 (empat) arah secara detail sesuai prosedur penelitian;
- c. lokasi dan posisi dari semua komponen di atas tanah diberi tanda;
- d. diagram kecelakaan termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya; dan
- e. *cockpit instrument* serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah dan dilakukan pemotretan.

Pasal 13

Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang pesawat udaranya mengalami kejadian (*incident*) /kecelakaan (*accident*) wajib menyampaikan data informasi, antara lain mengenai barang berbahaya, muatan kargo dan komponen pesawat udara yang mengandung barang berbahaya kepada penyelenggara bandar udara.

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang timbul dan diakibatkan dari pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) termasuk kerusakan peralatan pemindahan pesawat udara dan segala resiko yang diakibatkan proses pemindahan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara tersebut.
- (2) Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Bandar Udara dapat menyediakan fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak dengan memperhatikan :
 - a. jumlah pergerakan pesawat;
 - b. pesawat udara terbesar yang beroperasi; dan
 - c. jarak antara bandar udara terdekat yang telah memiliki fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara.

- (2) Jumlah pergerakan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a yaitu minimal 12 (dua belas) pergerakan pesawat per-jam pada jam sibuk (*peak hour*) dalam pengoperasian 1 (satu) landasan (*runway*).
- (3) Pesawat udara terbesar yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan kategori PKP-PK untuk bandar udara minimal kategori 7.
- (4) Jarak antara bandar udara terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c yaitu jarak yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat maksimal 5 (lima) jam tanpa hambatan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara wajib melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Usaha Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara yang tidak memenuhi ketentuan pada peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 116 Tahun 2013 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1306

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor :

Tanggal :

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA

Nomor :
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak

Kop Surat
.....,20....
Kepada
Yth. Nama Penyelenggara Bandar Udara
di

TEMPAT

1. Sehubungan dengan kerusakan pesawat udara yang rusak dengan data-data sebagai berikut :
 - a. Nama Airline :
 - b. Tipe Pesawat :
 - c. No. Registrasi Pesawat :
 - d. Lokasi Pesawat :
 - e. Waktu pelaksanaan Pemindahan :UTC/.....LT

Mohon dapat memindahkan dari lokasi kejadian.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Usaha Angkutan Udara atau
Perusahaan Angkutan Udara Asing


(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

FORMAT LAPORAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA

1. Nama Badan Usaha Angkutan Udara :
2. Tanggal Kecelakaan/Insiden Pesawat Udara :
3. Waktu Kejadian :UTC/.....LT
4. Nama Bandar Udara :
5. Tipe Pesawat Udara :
6. Nomor Registrasi Pesawat Udara :

Bagian 1

- a. Menyajikan gambar kecelakaan/ insiden pesawat udara dengan deskripsi diantaranya gambaran bandar udara, gedung, landasan pacu dan posisi semua hambatan (obstacles) yang ada pada saat terjadinya kecelakaan/insiden.
- b. Menyajikan lokasi kecelakaan/insiden , lintasan pesawat udara dan ketinggian final pesawat udara sebelum kecelakaan/insiden secara tepat.
- c. Menyajikan data-data pendukung seperti foto diagram, dan lain-lain.

Bagian 2

- a. Menyajikan deskripsi tertulis kecelakaan/insiden pesawat udara secara terinci
- b. Menyajikan foto dan diagram tambahan bila diperlukan.

Bagian 3


- a. Menyajikan informasi terhadap kondisi tanah dan kedalaman bekas roda pesawat udara.
- b. Menyajikan foto dan diagram tambahan bila diperlukan.

Bagian 4

Menyajikan diagram atau foto dari roda di *nose-gear* dan di *main-gear* . mengidentifikasi roda pesawat udara yang keluar dari permukaan yang keras dengan cara mengelilingi roda pesawat udara.

Bagian 5

Menyajikan arah dan kecepatan angin ketika terjadi kecelakaan/insiden pesawat udara dan pada saat dilakukan proses pemindehan pesawat udara dengan berbagai interval, contoh :



Bagian 6

- a. Berat pesawat udara
- b. Titik berat (*centre of gravity*) pesawat udara..... Jarak dari *datum* atau..... persentase dari *mean aerodynamic chord* (MAC)

c. Fase penerbangan pesawat udara saat terjadi kecelakaan/insiden (beri tanda check (v) pada fase yang tepat)

.....
 Taxiing/manoevering Take-off Pendaratan (landing) Towing

d. Jarak landasan pacu yang dilalui (*Distance traversed off runway*)

.....

e. Kondisi permukaan landasan pacu/taxiway (beri tanda check (v) pada kondisi yang tepat)

Kering Basah Bersalju Diselimuti es Lain-lain:

f. Kondisi dan sifat permukaan *off runway* (beri tanda check (v) pada kondisi yang tepat)

i) Jenis permukaan

Pasir Tanah Liat Berbatu Lain-lain:

ii) Sifat permukaan

Datar Miring

iii) Kondisi permukaan

Kering Basah Bersalju Diselimuti es Keras

Lunak Lain-lain

iv) Tuliskan secara rinci kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan/insiden

.....
.....
.....
.....

v) Visibilitas

Siang hari Malam hari Tanpa halangan (clear)

Kurang (reduced)

vi) Daftar hambatan (obstacles) yang dilalui pesawat udara :

.....
.....
.....

g. Posisi terakhir pesawat udara diluar landasan pacu (*off runway*)

Berguling (roll) _____ (Derajat) dari port dari starboard

Berguling (roll) _____ (Derajat) Nose down Nose up

Bagian 7

Menyajikan data secara rinci atas proses pemindahan pesawat udara atau debogging termasuk semua muatan yang ada.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001